



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- c. bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu menunjuk pegawai yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

- Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- Menginisiasi dan menggerakkan budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 - Melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

- c. Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- d. Mengelola Sistem Informasi dalam rangka Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 21 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG TIM NOVASI PELAYANAN PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fitdiah Safittry	Sekretaris	Ketua
2.	Dessi Nanda Purbarani	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sarana dan Prasarana Inovasi
3.	Ihsan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Pengembangan Inovasi
4.	Ichsan Kurniadi	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia, dan Hukum	Koordinator Publikasi Inovasi
5.	Yuanita Sari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat.	Koordinator Pengawasan Inovasi
6.	Putri Indah Lestari	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
7.	Muhammad Riza Saifullah	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Romi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Dedi Nurdiansyah	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Sekretaris

ttd.
FITDIAH SAFITTRY

